



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Salinan
Lampiran 4
Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010
(Dibuat dalam rangkap 2)

PERNYATAAN KANTOR PUSAT DARI CABANG BANK ASING
(Bagi Kantor Cabang Bank Asing)

Berkenaan dengan kewajiban bank peserta Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Program Penjaminan), yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Kewarganegaraan :
No. Identitas : (KTP/PASPOR/.....)
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama kantor pusat dari kantor cabang bank (*nama bank*) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- a. bersedia mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Program Penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- b. bersedia untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala hak, dan/atau kepentingan lain kantor pusat terhadap kantor cabang apabila bank menjadi Bank Gagal; dan
- c. bersedia bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang kami lakukan selaku kantor pusat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha kantor cabang bank, apabila bank menjadi Bank Gagal.

Pernyataan ini dibuat dengan itikad baik berdasarkan kewenangan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat pada tanggal

.....,

Meterai Rp 6000
